	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Tanggal	:	8 Mei 2018
	STANDAR PENELITIAN	Revisi	:	2

NO	NAMA DOKUMEN
1	STANDAR HASIL PENELITIAN
2.	STANDAR ISI PENELITIAN
3.	STANDAR PROSES PENELITIAN
4.	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5.	STANDAR PENELITI
6.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
7.	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
8.	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	:	09/STD/LPMI
		Tanggal	:	23 April 2018
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	7

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit
---	---

	<p>bisnis;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari; 14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik; 15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).
2. Rasionale Standar Hasil Penelitian	<p>Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal44 ayat 1, menyatakan bahwa standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil.</p> <p>Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepadamasyarakat.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ka Prodi 4. Ka LPPM 5. Dosen Peneliti
6. Definisi Istilah Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 44 Ayat 1). 2. Hasil penelitian diperguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM memastikan materi Penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. 2. Ka. LPPM dan Warek II memastikan materi Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri. 3. Ka. LPPM dan Warek II memastikan untuk mengirim dosen mengikuti workshop/seminar/klinik penulisan jurnal ilmiah Nasional dan internasional 4. Ka. LPPM memastikan materi Penelitian harus memuat model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. 5. Ka. LPPM memastikan publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HaKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan Penelitian. 6. Ka. LPPM memastikan untuk memfasilitasi diseminasi hasil penelitian melalui seminar dan memfasilitasi penerbitan jurnal terakreditasi.
6. Strategi pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi hasil penelitian kepada seluruh civitas akademika 2. Universitas, mengirim dosen untuk mengikuti workshop/ seminar/ klinik penyusunan proposal penelitian 3. Universitas mengalokasikan dana da publikasi hasil penelitian dosen 4. LPPM mengadakan workshop/pelatihan/klinik penulisan jurnal nasional dan internasional 5. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal terakreditasi 6. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil penelitian melalui seminar
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional ≥ 3 artikel/tahun untuk semua prodi 2. Jumlah artikel yang dipublikasi dalam dalam jurnal nasional terakreditasi/tidak terakreditasi ≥ 10 artikel/tahun untuk semua prodi 3. Hasil penelitian yang ditulis dalam buku ajar/buku teks yang dipublikasikan ≥ 5 buah buku/tahun untuk semua prodi 4. Jumlah pemakalah internasional ≥ 2 pemakalah tiap tahun untuk

	<p>semua prodi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah pemakalah regional \geq 10 pemakalah tiap tahun untuk semua prodi 6. 100% hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan
8. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan Penelitian 3. SOP 4. Formulir-formulir 5. Buku Edisi XI Simlitabmas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa

FORMULIR MONITORING KEGIATAN ILMIAH DOSEN

PROGRAM STUDI
SEMESTER
TAHUN AKADEMIK

Keterangan perhitungan skor sebagai berikut:

a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji)

b = jumlah kehadiran (sebagai peserta)

n = jumlah dosen tetap

$$SP = \frac{a + \frac{b}{4}}{n}$$

Standar $SP \geq 3$

No.	Nama Dosen	NPP	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Penyaji	Peserta	Bukti Kegiatan
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

FORMULIR MONITORING PENELITIAN DOSEN

PROGRAM STUDI
SEMESTER
TAHUN AKADEMIK

Standar:

Dana penelitian non-laboratorium 3 juta per dosen per tahun, atau 9 juta per dosen 3 tahun

Dana penelitian laboratorium 10 juta per dosen per tahun, atau 30 juta per dosen 3 tahun

No.	Nama Dosen	Team	Judul	Target penelitian (Bulan)	Realisasi pencapaian	Jumlah Dana	Sumber Dana
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst.							

Rekor,

(.....)
 NIDN.....






Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal :
 Wakil Rektor I,

(.....)
 NIDN.....

STANDAR ISI PENELITIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG	Kode/No	: 10/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 5

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa	Visi Universitas Tamansiswa "Menjadi <i>ASEAN Entrepreneurial University</i> yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040"
--	---

Misi Universitas Tamansiswa

Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan *entrepreneur* berkarakter Ketamansiswaan;
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (*novelty*) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar;
3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifanlokal;
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas;
6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.

Tujuan Universitas Tamansiswa

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:


1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan *entrepreneur* berkarakter Ketamansiswaan;
2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (*novelty*);
3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal;
4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru;
6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat;
7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;
9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;
10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;
11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas;
12. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;

	<p>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
<p>2. Rasionale Standar Isi Penelitian</p>	<p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan Metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahka nuntuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 45 ayat 1, menyatakan bahwa standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</p> <p>Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <p>Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat tbagi masyarakat,dunia usaha, dan/atau industri untuk kepentingan Nasional.</p> <p>Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ka Prodi 4. Ka LPPM 5. Dosen Peneliti
<p>4. Defnisi Istilah Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian (Permenristekdikti No.44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 45 ayat (1)). 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud

	<p>pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan Nasional 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. Pernyataan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM dan Ketua Program Studi memastikan tiap dosen memiliki kemampuan meneliti sesuai bidang keilmuannya. 2. Ka.LPPM memastikan materi Penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. 3. Ka.LPPM memastikan materi Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri. 4. Ka.LPPM memastikan materi Penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. 5. Ka.LPPM memastikan materi Penelitian harus memuat model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. 6. Ka.LPPM memastikan publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HaKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan Penelitian.
6. Strategi Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepada seluruh civitas akademika. 2. Universitas melalui program studi mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian. 3. Universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 25% dosen melakukan penelitian dasar. 2. 75% dosen melakukan penelitian terapan. 3. 100% kedalaman dan keluasan penelitian telah berorientasi pada luaran penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 4. 100% materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan telah memuat prinsip-prinsip yang ditetapkan.
7. Dokumen yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP LPPM. 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir

<p>dalam pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>kegiatan Penelitian. 3. SOP. 4. Formulir-formulir. 5. Buku Edisi XI Simlitabmas.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa

STANDAR PROSES PENELITIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 11/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 5

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unitbisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
---	---

	<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari; 14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik; 15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).
<p>2. Rasionale Standar Proses Penelitian</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 PerguruanTinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 46 ayat 1, menyatakan bahwa standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil.</p> <p>Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>Standar Proses Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ka. Prodi

	<p>4. Ka. LPPM</p> <p>5. Dosen Peneliti</p>
4. Definisi Istilah Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 46 Ayat 1). Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran penelitian adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
5. Pernyataan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Kepala LPPM dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ka. LPPM memastikan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Ka. LPPM memastikan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Ka. LPPM memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Tamansiswa. . Ka.LPPM memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
6. Strategi Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi proses penelitian kepada civitas akademika. Universitas melalui program studi mengirimkan dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian. Universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> SKS untuk penelitian program sarjana sebesar 4-6 SKS. 100% proses penelitian mahasiswa telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
8. Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> RIP LPPM

<p>yang terkait dalam pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan Penelitian 3. SOP 4. Formulir-formulir 5. Buku Edisi XI Simlitabmas
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”. 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti. 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 12/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 5

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari; 14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik; 15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).
<p>2. Rasionale Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 47 ayat 1, menyatakan bahwa standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Kegiatan penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan diperguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ka.Prodi 4. Ka.LPPM 5. Dosen Peneliti






Penelitian	
4. Definisi Istilah Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 47 Ayat 1). 2. Kegiatan penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan diperguruan tinggi.
5. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi memastikan Ka.LPPM melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dalam bentuk SK. 2. Ka LPPM bersama Ka.Prodi memastikan untuk mengirim dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal sehingga mengetahui prinsip penilaian, dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. Pimpinan perguruan tinggi memastikan Ka.LPPM melakukan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian, dan menetapkannya dalam bentuk SK. 4. Ka.LPPM memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis,

	<p>atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Tamansiswa.</p> <p>5. Dekan dan Ka.Prodi memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan diperguruan tinggi.</p>
6. Strategi Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi hasil penelitian kepada seluruh civitas akademik. 2. Ka.LPPM dan Warek II, mengirim dosen untuk mengikuti workshop/ seminar/ klinik penyusunan proposal penelitian. 3. Universitas mengalokasikan dana dan publikasi hasil penelitian dosen.
7.Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% skripsi mahasiswa telah memenuhi peraturan yang berlaku. 2. 100% penelitian dosen telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. 3. Hasil penelitian dapat diakses oleh peneliti. 4. Penelitian dilakukan oleh pihak internal (LPPM) dan eksternal (Ristekdikti).
8.Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP LPPM. 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan Penelitian. 3. SOP. 4. Formulir penilaian penelitian. 5. Buku Edisi XI Simlitabmas.
9.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi". 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa.

STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No : 13/STD/LPMI
		Tanggal : 23 April 2018
	STANDAR PENELITI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS TAMANSISWA


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu
---	--





	<p>pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
2. Rasionale Standar Peneliti	<p>Dalamrangkamemenuhiamanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagianKesepuluhPasal45PerguruanTinggidiarahkanuntukmengembangkan Ilmu pengetahuan danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saingbangsadanpasal 46tentangmanfaathasilpenelitiandankewajibanmenyebarkanhasilpenelitian.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 48 ayat 1, menyatakan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti melaksanakan penelitian.</p> <p>Peneliti sebagaimana wajibmemilikikemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai denganbidang keilmuan,objek penelitian, sertatingkat kerumitan dan tingkatkedalamanpenelitian.</p> <p>Kemampuan peneliti sebagaimanaditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.</p> <p>Kemampuan peneliti sebagaimana menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</p> <p>Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuankreditsemester.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ka Prodi 4. Ka LPPM 5. Dosen Peneliti
4. Defnisi Istilah Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti melaksanakan penelitian. (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 48 Ayat 1). 2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemilikikemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai denganbidang keilmuan,objek penelitian, sertatingkat kerumitan dan tingkatkedalamanpenelitian. 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik b. Hasil penelitian 4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuankreditsemester.1 (satu)skspada bentuk pembelajaran penelitian adalah 160 (seratusenampuluh) menit per minggu per semester.

5. Pernyataan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melakukan penelitian sesuai bidang keahliannya. 2. Warek II dan Ka.Prodi serta Ka. LPPM memastikan melakukan sosialisai standar penelitian kepada seluruh dosen. 3. Ka.LPPM memastikan kegiatansetiap dosen wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman materi. 4. Ka.LPPM dan Ka.Prodi memastikankegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selainharusmemenuhiketentuancapaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Tamansiswa . 5. Ka.LPPM dan Ka.Prodi memastikanketua peneliti wajib memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli untuk dosen pemula.
6.Strategi pemenuhan standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen melakukan penelitian sesuai bidang keahliannya. 2. Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi standar peneliti penelitian kepada seluruh civitas akademika 3. Universitas melalui program studi mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop/seminar metodologi penelitian 4. Universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen
7.Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 75% dosen melakukan penelitian setiap tahun 2. $\geq 50\%$ dosen memenuhi kriteria sebagai ketua peneliti setiap tahun
8.Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan Penelitian 3. SOP 4. Formulir-formulir 5. Buku Edisi XI Simlitabmas
9.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 14/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 6

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Berri Brilliant Albar, SEMM	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
4. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa “Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun desa/nagari; 14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik; 15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).
<p>2. Rasionale</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012</p>

<p>Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<p>tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 49 ayat 1, menyatakan bahwa standar sarana prasarana dalam penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>Sarana dan prasarana universitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan 4. Ka Prodi 5. Dosen Peneliti
<p>4. Definisi Istilah Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Tamansiswa Padang dapat disingkat menjadi UNITAS Padang. 2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Tamansiswa Padang dapat disingkat menjadi LPMI-UNITAS Padang. 3. Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas. 4. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas adalah langkah-langkah untuk membuat Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 5. Manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah petunjuk/ prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas. 6. Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas, secara periodik dan berkelanjutan. 8. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 9. Standar sarana pembelajaran yaitu paling sedikit terdiri dari: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan <i>repositori</i>; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 10. Standar prasarana pembelajaran yaitu paling sedikit terdiri dari: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum. 11. Fasilitas umum terdiri dari: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data. 12. Sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh perguruan tinggi terdiri dari: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; c. lur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/ denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
<p>5. Pernyataan Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melakukan penelitian dan pengabdian sesuai bidang keahliannya serta dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di universitas. 2. Warek II dan Ka. Prodi serta Ka. LPPM memastikan melakukan sosialisai standar sarana prasarana penelitian kepada seluruh dosen. 3. Warek II bersama Dekan dan Ka. prodi memastikan sarana dan prasarana penelitian menggunakan fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat . 4. Warek II bersama Dekan dan Ka. Prodi bersama Ka. LPPM memastikan sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan , kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
<p>6. Strategi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi standar sarana prasarana penelitian dan pengabdian kepada seluruh civitas akademika 2. Rektor menjalin kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian. 3. Universitas mengalokasikan dana untuk mempersiapkan semua sarana dan prasaran untuk penelitian dan pengabdian bagi para dosen.






7.Indikator Pemenuhan standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat universitas. 2. Wakil Rektor II melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tingkat universitas. 3. Wakil Rektor II menyusun rumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran berdasarkan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas
8.Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Sarana Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP UNITAS Padang 2. RENSTRA UNITAS Padang 3. RENOP UNITAS Padang 4. SOP Sarana Prasarana 5. Formulir-formulir
9.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 15. Tim Pengembang LPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral

	<p>Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</p> <p>16. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2014.</p> <p>17. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.</p> <p>18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014).</p> <p>19. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>20. Statuta UNITAS Padang Tahun 2016 20. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNITAS Tahun 2015-2040.</p> <p>21. Rencana Strategis UNITAS Tahun 2015-2020.</p> <p>22. Peraturan Akademik UNITAS Padang Tahun 2016/2017</p>
--	--

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 15/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 6

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		06-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;
---	---


	<p>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
<p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Dalamrangkamemenuhiamanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagianKesepuluhPasal45PerguruanTinggidiarahkanuntukmengembangkan Ilmu pengetahuan danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saingbangsadanpasal 46tentangmanfaathasilpenelitiandan kewajibanmenyebarkanhasilpenelitian.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal50 ayat 1, menyatakan bahwa standar peneglolaanpenelitian merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pengelolaan penelitian.</p> <p>Kelembagaan sebagaimanawajib:</p> <p>menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencanastrategispenelitian perguruan tinggi;menyusun dan mengembangkan peraturan,panduan,dan sistem penjaminanmutuinternalpenelitian;memfasilitasipelaksanaanpenelitian; melaksanakan pemantauan danevaluasi pelaksanaanpenelitian; melakukandiseminasihasilpenelitian;memfasilitasipeningkatan kemampuan penelitiuntuk melaksanakanpenelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hakkekayaanintelektual(HKI);danmemberikan penghargaan kepada penelityangberprestasi; melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanyai; memiliki rencana strategis penelitian yangmerupakanbagiandari rencana strategisperguruan tinggi;menyusun kriteria dan prosedur penilaianpenelitianpaling sedikit menyangkutaspek peningkatanjumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidangilmupengetahuan danteknologi, danjumlahdanmutubahanajar; menjaga dan meningkatkan mutupengelolaanlembagaatau fungsi penelitiandalam menjalankanprogram penelitiansecaraberkelanjutan;melakukanpemantauandan evaluasi terhadaplembagaatau fungsipenelitian dalammelaksanakan progam penelitian; Memiliki panduan tentang kriteria penelitidenganmengacupada standar hasil,standarisi, danstandarproses penelitian;mendayagunakansarana dan prasaranapenelitianpadalembagalain melalui programkerjasapenelitian;melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasisaranadan prasarana penelitian;danmenyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsipenelitiandalam menyelenggarakan programpenelitian paling sedikitmelaluiipangkalandata pendidikantinggi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ka Prodi 4. Ka LPPM

Pengelolaan Penelitian	5. Dosen Peneliti
4. Definisi Istilah Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,sertapelaporankegiatan penelitian (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 49 Ayat 1). 2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Pusat Penelitian danPengabdian Masyarakat. 3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2)wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi b. Menyusun dan mengembangkan peraturan,panduan,dan sistem penjaminan mutu internal penelitian c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. Melakukan diseminasi hasil penelitian; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);dan g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. i. Memiliki rencana strategis penelitian yangmerupakanbagiandari rencana strategisperguruan tinggi; j. Menyusun kriteria dan prosedur penilaianpenelitianpaling sedikit menyangkutaspek peningkatanjumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidangilmupengetahuan danteknologi, danjumlahdanmutubahanajar; k. Menjaga dan meningkatkan mutupengelolaanlembagaatau fungsi penelitiandalam menjalankanprogram penelitiansecaraberkelanjutan; l. Melakukanpemantauandan evaluasi terhadaplembagaatau fungsipenelitian dalam melaksanakan program penelitian m. Memiliki panduan tentang kriteria penelitidenganmengacupada standar hasil,standarisi, danstandarproses penelitian; n. Mendayagunakansarana dan prasarana penelitianpadalembagalain melalui programkerjasamapenelitian; o. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasisaranadan prasarana penelitian;dan

	<p>p. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau Fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melakukan penelitian sesuai bidang keahliannya. 2. Warek II dan Ka.Prodi serta Ka. LPPM memastikan melakukan sosialisai standar peneglolaan penelitian kepada seluruh dosen. 3. Dekandan Ka.Prodi memastikanKa.LPPM melaporkan setiap laporan kinerja lembaga atau fungsipenelitiandalam menyelenggarakan programpenelitian paling sedikitmelaluipangkaladata pendidikantinggi 4. Pimpinan perguruan tinggi memastikan Ka.LPPM untuk menyusun Undan mengembangkandan mengimplentasikan program peneliandandan pengabdian masyarakat melalui SK Rektor.
6.Strategi Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh civitas akademika 2. Rektor bersama wakil Rektor II, memerintahkan Ka.LPM untuk melaksanakan dan mengimplentasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 3. Ka. LPPM mensosialisasikan panduan tentang penelitian 4. Dosen membuat dan selalu mengembangkan penelitiannya baik secara mandiri atau kelompok 5. Monev terhadap kegiatan penelitian rutin dilakukan terhadap evaluasi proposal, evaluasi pelaksanaan dan evaluasi laporan akhir 6. Audit mutu penelitian dilakukan setiap satu tahun sekali 7. Universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Tamansiswa memiliki unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu LPPM 2. LPPM telah memiliki RIP Penelitian 3. LPMM mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian 4. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantaua dan evaluasi pelaksanaan penelitian 5. LPPM memfasilitasi pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dosen 6. Universitas melakukan dan mengevaluasi kinerja LPPM setahun sekali
8.Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP LPPM 2. Renstra Pengabdian LPPM 3. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan Penelitian 4. SOP 5. Formulir-formulir 6. Buku Edisi XI Simlitabmas
9.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”,6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.9. Renstra Universitas Tamansiswa |
|--|---|

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 24/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2013
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 2
		Halaman	: 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) UNIVERSITAS TANAMSIWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Pandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		06-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan PkM yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil PkM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk PkM yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil PkM dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu
---	--

	<p>pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
<p>2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 63 menyatakan bahwa Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dan internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagidosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ka LPPM 3. Ka SPMI 4. Dekan 5. Kaprodi 6. Dosen
<p>4. Defnisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan), ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mecerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar nasional Pendidikan tinggi Pasal 1 (12). 2. Standar Penilaian PkM (Permenristekdikti No.44 tahun 2015 Pasal 63) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

	<p>masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.</p>
<p>5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menyediakan dana internal untuk PkM 2. Rektor mengizinkan selain dana internal universitas, pendanaan dapat PkM dapat bersumber kepada pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam ataupun di luar negeri 3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM 4. Ka. LPPM memastikan pendanaan PkM bagi dosen untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan diseminasi hasil PkM 5. dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai Manajemen dan Peningkatan kapasitas pelaksana.
<p>6. Strategi pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM kepada seluruh civitas akademika 2. Universitas mengalokasikan dana untuk PkM dosen 3. Menyiapkan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan PkM 4. LPPM melaksanakan monev tentang pendanaan dan pembiayaan PkM setiap tahun.
<p>7. Indikator Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 90% alokasi dana PkM dalam rencana anggaran Universitas terserap 2. Jumlah pendanaan PkM meningkat setiap tahun 3. Tersedia alokasi dana PkM pada rencana anggaran Universitas Tamansiswa 4. Tersedia alokasi dana untuk publikasi karya PkM atau insentif kekayaan intelektual
<p>8. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan PkM 3. SOP 4. Formulir-formulir
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”,6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti8. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.9. Renstra Universitas Tamansiswa
--	--